



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. (024) 3515591 - 3515592 Fax. 3546802
Kode Pos 50132 e-mail : bppdjtg @ indosat.net.id
Semarang

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R/4352/P/X/2001

- I. **DASAR** : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.
- II. **MENARIK** : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
tgl. ~~4 OKTOBER 2001~~..... no. 070 / .5076/X/2001.....
2. Surat dari ..Fakultas Hukum UNISULA.....
tgl. ~~4 OKTOBER 2001~~..... nomor ~~667/B.1/SA-H/IX/2001~~.....
- III. Yang bertanda-tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Jawa Tengah, bertindak atas nama Gubernur Jawa Tengah, menyatakan **TIDAK KEBERATAN** atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : **AJI SUMADYO**
2. Pekerjaan : **MAHASISWA**
3. Alamat : **JL. TUGU REJO A9/48 Semarang**
4. Penanggungjawab : **SOeYONO.SH.CN**
5. Maksud tujuan research/survey : **Mengadakan research untuk mengumpulkan data, guna penyusunan skripsi sarjana lengkap.**
6. Lokasi : **Kabupaten brebes**
- dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- c. Setelah research/survey selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Jawa Tengah.
- V. Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari :
...~~4..oktober-4nopember2001~~.....

Dikeluarkan di : **SEMARANG**
Pada tanggal : **4 OKTOBER 2001**

DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN PROPINSI DATI I JATENG
CABANG DINAS PEMALI HULU
RANTING JENGKELOK

JALAN PANGERAN LOSARI NO. 12 LOSARI KODE POS 52255

nomor : 655/25/PHRJ/2001

diras : -

perihal : Ijin Riset.

Yang bertanda tangan di bawah ini CABANG DINAS PEMALI HULU
RANTING JENGKELOK, menerangkan:

N A M A : AJI SUMADJO

N I M : 03.97.4394

Mahasiswa : FAKULTAS HUKUM (UNIVERSITAS ISLAM SULTAN
AGUNG) SEMARANG


telah melakukan survey/reserach, tentang:

URAN PELAYANAN IRIGASI (IPAIR) DI Kabupaten brebes, Kecamatan
Losari.

dengan judul skripsi " TINJAUAN HUKUM TENTANG KESEPAKATAN
BERSAMA ANTARA DPU PENGAIRAN PEMALI HULU DENGAN GABUNGAN
PETANI PEMAKAI AIR MENGANAI PELAYANAN IRIGASI IPAIR DI
KABUPATEN BREBES."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat di per
gunakan seperlunya.

Brebes, 4 Oktober 2001





PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BREBES

NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA
PELAYANAN IRIGASI DAN PEMBAYARAN
IPAIR DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BREBES



DAERAH IRIGASI JENGKELOK

**NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA
PELAYANAN IRIGASI DAN PEMBAYARAN IURAN
DI DAERAH IRIGASI JENGKELOK
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BREBES.**

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh satu April tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat, yang bertanda tangan di bawah ini :

- (1) N A M A : PARDJIMAN, BIE.
Jabatan : Kepala Dinas PU Pengairan Prop. Dati I Jawa Tengah Cabang Malahayu.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes. Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*.

- (2) N A M A : S A R B I N G I
Jabatan : Ketua Gabungan Petani Pemakai Air (P3A) pada DI Jengkelok.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Petani Pemakai Air dari Daerah Irigasi Jengkelok. Selanjutnya disebut *Pihak Kedua*.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua membuat Kesepakatan Bersama mengenai pemberian Pelayanan Irigasi oleh Pihak Pertama dan Pembayaran Iuran Irigasi oleh Pihak Kedua dari Daerah Irigasi JENGKELOK dengan ketentuan sebagai berikut :

P a s a l 1

Areal Pelayanan Irigasi

Gabungan P3A Dharma Tirta DI Jengkelok yang mencakup areal seluas 5.701,723 hektar seperti yang tercantum pada lampiran 1 (satu).

P a s a l 2

Pelayanan Irigasi (Operasi)

- (1) Sesuai dengan fasilitas dan kondisi jaringan irigasi saat ini yang telah diketahui bersama pada penelusuran jaringan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua pada tanggal 5 Oktober 1993, maka Pelayanan Irigasi sampai pada pintu tersier akan dilakukan oleh Pihak Pertama seperti yang tercantum pada lampiran 2 (dua).

- (2) Kegiatan Pelayanan Irigasi/Pembagian air secara adil dan merata mulai dari pintu tersier ke seluruh petak lahan Petani Pemakai Air dilakukan oleh para pengurus Dharma Tirta.
- (3) Pelayanan Irigasi akan mengalami perubahan yang disebabkan :
 - 2.1. Terjadinya keadaan di luar jangkauan Pihak Pertama yaitu kerusakan mendadak jaringan irigasi, musim kemarau terik dan/atau kemarau panjang sehingga mengalami kekurangan persediaan air dan atau curah hujan yang melampaui kapasitas jaringan irigasi yang menyebabkan terjadinya banjir pada musim hujan.
 - 2.2. Pada waktu dilaksanakan kegiatan pemeliharaan berupa perbaikan jaringan irigasi yang membutuhkan keadaan kering dalam waktu terbatas.
 - 2.3. Keadaan fasilitas jaringan irigasi yang bertambah baik karena telah dilakukannya kegiatan pengoperasian dan/atau perbaikan/pemeliharaan yang dibiayai dari uang iuran pelayanan irigasi yang telah disetorkan oleh Petani Pemakai Air dan/atau dana subsidi Pemerintah.
 - 2.4. Terjadi keadaan di luar jangkauan apabila salah satu anggota P3A meninggal dunia maka naskah kesepakatan bersama akan ditinjau ulang.

P a s a l 3

Pemeliharaan Jaringan Irigasi

- (1) Kegiatan pemeliharaan yang dimaksud di dalam naskah ini adalah pemeliharaan jaringan irigasi yang dibiayai dari hasil pengumpulan Iuran Pelayanan Irigasi yang telah dibayarkan oleh Petani Pemakai Air di Daerah Irigasi Jengkelok dalam tahun 1993/1994.
- (2) Kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi yang akan dilaksanakan dalam tahun 1994/1995 telah disepakati/dicantumkan dalam lampiran 3 (tiga) dan akan dikerjakan secara swakelola dan atau melalui Pihak Ketiga.
- (3) Pihak Pertama dapat meminta bantuan Pihak Kedua untuk menggunakan tenaga anggota P3A Dharma Tirta pada jenis pekerjaan swakelola atau bilamana

diperlukan ada jenis pekerjaan yang dilakukan secara gotong royong karena tidak terjangkau oleh pembiayaan yang telah ditetapkan sebagai akibat dari telah berubahnya keadaan dilapangan dengan keadaan pada waktu penelusuran jaringan tanggal 5 Oktober 1993.

- (4) Bila terjadi keadaan tidak terduga yang dapat merusak jaringan irigasi seperti banjir, gempa bumi dan sejenisnya, maka isi naskah ini dapat ditinjau kembali oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

P a s a l 4

Penetapan Iuran Pelayanan Irigasi

- (1) Pihak Kedua wajib membayar IPAIR sesuai dengan Tingkat Pelayanan dan Tarif yang telah ditetapkan untuk tahun 1993/1994.
- (2) Dasar-dasar pertimbangan penetapan tarif IPAIR tahun 1993/1994 adalah sebagai berikut :
- Besarnya Anggaran Kebutuhan Nyata biaya Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) Daerah Irigasi Jengkelok berdasarkan prioritas sebesar Rp 142.861.265,22
 - Luas areal Daerah Irigasi Jengkelok 5.701,723 hektar.
 - Dasar iuran per ha/tahun (IRP) adalah Rp 25.055,8.
 - Faktor/tingkat penerapan iuran = 0,6
 - Tingkat Pelayanan Irigasi = 0,8
 - Tingkat Pelayanan Drainase = 0,8
 - Tingkat Pelayanan tersier = 0,8
 - Faktor / Tingkat Jaminan Air = 1,00
 - Pola Tanam adalah Padi - Palawija - Palawija.
 - Besarnya biaya insentif/upah pungut dan biaya administrasi adalah 20 % dari jumlah brutto iuran.
 - Keadaan sosial ekonomi Petani Pemakai Air dinilai mau, mampu membayar tarif yang ditetapkan.

- (3) Melalui cara perhitungan penetapan tarif maka tarif IPAIR untuk tahun 1993/1994 disepakati Rp 12.000,00 per hektar/tahun baik untuk padi, palawija maupun tebu.
- (4) Pemungutan iuran terhadap anggota dihitung dan ditetapkan dengan tidak membedakan Tingkat Pelayanan Irigasi yang diterima Pihak Kedua di petak sawah .
Besarnya iuran yang harus dipungut oleh setiap P3A Dharma Tirta dimuat pada lampiran 4 (empat) dan akan mengalami perubahan berdasarkan Daftar Areal Tanam dan Daftar Areal Panen yang dibuat oleh Pihak Kedua bersama Pihak Pertama.

P a s a l 5

Cara dan Waktu Pembayaran

- (1) Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Tingkat II Brebes bertanggung jawab atas terlaksananya pemungutan IPAIR.
P3A Dharma Tirta bertugas membantu DIPENDA Tingkat II Brebes dalam melakukan pemungutan langsung terhadap Petani Pemakai Air.
- (2) Surat Pemberitahuan Iuran memuat jumlah iuran yang akan dipungut untuk satu tahun penuh dikirim oleh DIPENDA Tingkat II Brebes kepada P3A Dharma Tirta dengan tembusan kepada Ketua Gabungan P3A Dharma Tirta, Camat dan Kepala Desa setempat.
- (3) Surat Tagihan Iuran dikirim oleh DIPENDA Tingkat II Brebes kepada P3A Dharma Tirta pada bulan Maret 1994 dengan tembusan kepada Ketua Gabungan P3A Dharma Tirta, Camat dan Kepala Desa.
- (4) Ketua P3A Dharma Tirta bertanggung jawab atas keberhasilan pemungutan langsung iuran dari anggotanya dan penyeteroran seluruhnya dalam waktu 24 jam pada Bendahara Khusus Penerimaan (BKP) yang telah ditetapkan.
- (5) Camat, Kepala Desa dan Ketua Gabungan P3A Dharma Tirta setempat bertanggung jawab memantau, mengawasi dan memperlancar keberhasilan pemungutan IPAIR dan penyeterorannya ppada Bendahara Khusus Penerimaan (BKP).

- (6) P3A Dharma Tirta wajib membuat dan menyampaikan Rekapitulasi (Formulir - 06) hasil pemungutan IPAIR setiap musim pemungutan kepada DIPENDA Tingkat II Brebes selambat-lambatnya satu minggu setelah tanggal pemungutan iuran.

P a s a l 6

Pengurangan/Pembebasan IPAIR

- (1) Petani dibebaskan dari kewajiban membayar Iuran Pelayanan Irigasi apabila karena satu dan lain hal sawahnya tidak menghasilkan (Puso) dengan disertai Berita Acara hasil pemeriksaan lapangan yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk mendapatkan pembebasan dari kewajiban membayar Iuran Pelayanan Irigasi, Petani harus mengajukan permohonan pembebasan dan/atau pengurangan iuran secara kolektif diajukan secara tertulis kepada Ketua BAMUS. Surat permohonan pembebasan dan/atau pengurangan iuran tersebut berdasarkan hasil peninjauan lapangan oleh Juru Pengairan dan PPL, yang disetujui oleh Kepala Desa dan Camat.
- (3) BAMUS IPAIR mengambil keputusan terhadap permohonan tersebut dalam waktu paling lambat 4 (empat) minggu setelah permohonan diajukan dan disampaikan kepada P3A Dharma Tirta dalam bentuk Surat Keputusan Pembebasan/Pengurangan iuran.

P a s a l 7

Insentif/Upah Pungut dan Biaya Administrasi

Insentif/ongkos pungut dan biaya administrasi yang besarnya 20 % dari hasil pengumpulan bruto, penggunaannya ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Brebes.

P a s a l 8

Denda dan Sanksi

- (1) Wajib iur yang terlambat membayar IPAIR dihitung dari satu bulan setelah batas waktu pembayaran terakhir pada P3A Dharma Tirta yang bersangkutan dikenakan tambahan dungan sebesar 1,5 % setiap satu bulan keterlambatan.

(2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka kedua pihak akan menyerahkan masalahnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Brebes untuk diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.

Brebes, 21 April 1994

Pihak Pertama


Pihak Kedua

A.n. PEMERINTAH KAB. DATI II
BREBES

A.n. PETANI PEMAKAI AIR
DAERAH IRIGASI

DINAS PU. PENGAIRAN
PROP. JAWA TENGAH
CABANG MALAHAYU

JENGKELOK
KETUA GABUNGAN P3A
DHARMA TIRTA JENGKELOK




Sarbingi
S A R B I N G I

Disaksikan oleh :




KEPALA CABANG DIPERTAN
KABUPATEN DATI II BREBES




KEPALA CABANG DIPENDA
KABUPATEN DATI II BREBES,

Ir. OETOMO NAWAWI
NIP. 080025512

Drs. SHUK RACHMAD
NIP. 010041843



CAMAT BANJARHARJO



CAMAT :
CAMAT LOSARI

RASDJID, B.A.
NIP. 500037268


Drs. SUMIARSIH HS.
NIP. 010112459

CAMAT TANJUNG

SOETRISNO, BBA.
NIP. 010078776

Disetujui oleh :

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II BREBES/
KETUA BAMUS IPAIR



SYAMSUDDIN SAGIMAN



01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
21	Subur	Negla	Salsek. Kubangjero	BKO.1	116.217	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	1/4/94-30/6/94	1/7/94-30/11/94
22	Bunga Mekar	Negla	Salsek. Runggang	B.R.1.Ka/Ki.	97.340	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	1/4/94-30/6/94	1/7/94-30/11/94
23	Sido Mukti	Runggang	Salsek. Karangtengah	B.K.1	83.865	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	1/4/94-30/6/94	1/7/94-30/11/94
24	Semeru	Runggang	Salsek. Runggang	B.R.2	115.340	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	1/4/94-30/6/94	1/7/94-30/11/94
25	Mitra Tani	Runggang	Salsek. Runggang	B.R.3	124.816	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	1/4/94-30/6/94	1/7/94-30/11/94
26	Sumber Tani	Runggang	Salsek. Losari	BL.4.Ka.	83.424	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	1/4/94-30/6/94	1/7/94-30/11/94
27	Melati	Karangjunti	Salsek. Losari	BL.1.	172.530	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	1/4/94-30/6/94	1/7/94-30/11/94
28	Mawar	Karangjunti	Salsek. Losari	BL.2.3	63.676	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	1/4/94-30/6/94	1/7/94-30/11/94
29	Makmur	Dukuhsalam	Salsek. Losari	BL.4.Tng.1	41.410	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	1/4/94-30/6/94	1/7/94-30/11/94
30	Merbabu	Dukuhsalam	Salsek. Losari	BL.4.Tng.2	105.535	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	1/4/94-30/6/94	1/7/94-30/11/94
31	Merpati	Babakan	Salsek. Losari	BL.4.Ki.	202.355	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	1/4/94-30/6/94	1/7/94-30/11/94
32	Tani Subur	Kedungneng	Salsek. Losari	BL.5.Ka.	189.695	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	1/4/94-30/6/94	1/7/94-30/11/94
33	Sumber Tani	Kedungneng	Salsek. Losari	BL.6	95.595	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	1/4/94-30/6/94	1/7/94-30/11/94
34	Tani Makmur	Kalibuntu	Salsek. Losari	BL.5.Tng	149.025	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	1/4/94-30/6/94	1/7/94-30/11/94
35	Tani Muiya	Kalibuntu	Salsek. Losari	BL.5.Ki.	78.530	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	1/4/94-30/6/94	1/7/94-30/11/94
36	Flamboyan	Randusari	Salsek. Losari	BL.7:BL.8.Ki.	139.925	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	1/4/94-30/6/94	1/7/94-30/11/94
37	Tirta Sari	Losari kidul	Salsek. Losari	BL.8.Ka.	117.680	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	1/4/94-30/6/94	1/7/94-30/11/94
38	Harapan Jaya	Losari kidul	Salsek. Losari	BL.9	102.880	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	1/4/94-30/6/94	1/7/94-30/11/94
39	Tani Subur	Losari lor	Salsek. Losari	BL.10	102.921	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	1/4/94-30/6/94	1/7/94-30/11/94
40	Tani Makmur	Pengabean	Salsek. Losari	BL.11	135.200	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	1/4/94-30/6/94	1/7/94-30/11/94
					3.776.601				
		TANJUNG							
41	Suka Maju	Sarireja	Salsek. Kubangjero	BKO.2.1	115.665	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	1/4/94-30/6/94	1/7/94-30/11/94
42	Suka Maju	Mundu	Salsek. Karangtengah	B.K.2.Ka.	135.125	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	1/4/94-30/6/94	1/7/94-30/11/94
43	Sido Mapan	Luwunggede	Salsek. Karangtengah	B.K.2.Ki.	138.000	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	1/4/94-30/6/94	1/7/94-30/11/94
44	Sumber Tani	Luwunggede	Salsek. Runggang	B.R.4.Ka.	80.000	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	1/4/94-30/6/94	1/7/94-30/11/94
45	Tani Mukti	Luwunggede	Salsek. Runggang	B.R.4.Ki.	35.335	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	1/4/94-30/6/94	1/7/94-30/11/94
46	Sirayu	Luwunggede	Salsek. Danareja	B.Da.1	193.455	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	1/4/94-30/6/94	1/7/94-30/11/94
47	Subur Makmur	Luwunggede	Salsek. Luwungbata	BLb.2.Ka.	151.055	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	1/4/94-30/6/94	1/7/94-30/11/94
48	Tirta Yasa	Luwungbata	Salsek. Luwungbata	BLb.2.Ki.	51.834	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	1/4/94-30/6/94	1/7/94-30/11/94
49	-	Luwungbata	Salsek. Luwungbata	BLb.1	27.000	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	1/4/94-30/6/94	1/7/94-30/11/94
50	Tirta Yasa	Tengguli	Salsek. Luwungbata	BLb.2.Tng	54.935	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	1/4/94-30/6/94	1/7/94-30/11/94

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
51	Karya Tani	Tengguli	Salsek. Luwungbeta	BLb.3.Kn.	115.581	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	14/94-30/6/94	17/94-30/11/94
52	Tani Baik	Sengon	Salsek. Luwungbeta	BLb.3.Kn.	167.073	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	14/94-30/6/94	17/94-30/11/94
					1.265.058				
			JUMLAH		5.701.723				

Brebes, 21 April 1994

PIHAK KEDUA
 KETUA GABUNGAN P3A/DHARMA TIRTA
 DAERAH IRIGASI JENGKELOK

Sarbingi
 SARBINGI




01	02	03	04	05	06	07
		TANJUNG				
41	Suka Maju	Sarireja	B.KO.2.1.1	194	42	42
42	Suka Maju	Mundu	B.K.2.Ka.	227	49	49
43	Sido Maju	Luwunggede	B.K.2.Ki.	232	50	50
44	Sumber Tani	Luwunggede	B.R.4.Ka.	134	29	29
45	Tani Mukti	Luwunggede	B.R.4.Ki.	59	13	13
46	Sirayu	Luwunggede	B.Da.1	325	70	70
47	Subur Makmur	Luwunggede	B.Lb.2.Ka.	254	54	54
48	Tirta Yasa	Luwungbata	B.Lb.2.Ki.	87	19	19
49	-	Luwungbata	B.Lb.1	44	10	10
50	Tirta Yasa	Tengguli	B.Lb.2.Tng.	92	20	20
51	Karya Tani	Tengguli	B.Lb.3.Kn.	184	42	42
52	Tani Baik	Sengon	B.Lb.3.Ki.	281	60	60

Brebes, 21 April 1994

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



KETUA GABUNGAN PwADHARMA TIRTA
DII. JENGKELOK,

SARBINGI

